



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 288 /Pdt.G/2013 /PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Perempuan , agama Hindu, umur 28 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Badung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **NI LUH MADE SEKARIANI, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang rambutan No.3 Denpasar , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013, untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut : **PENGGUGAT.** -----

MELAWAN :

TERGUGAT., Laki-laki , Agama Hindu, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Badung, yang selanjutnya disebut :

TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2013 , dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 April 2013 , dengan No. 288 /Pdt.G/2013/PN/Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 6 Nopember 2002 di Mengwi Badung , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000033/RI/MW.CS/TP/2004; -----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Badung pada tanggal 26 Januari 2003 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0005773/A.MI/IST/2006 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya setelah berjalan beberapa bulan mengalami ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran – pertengkaran / percek-cokkan sehingga tidak ada penyesuaian pendapat atau keharmonisan dalam membina keluarga bahagia ;
4. Bahwa Tergugat apabila melakukan kesalahan-kesalahan tidak pernah mau menyelesaikan dengan baik dan meminta maaf dengan Penggugat yang ada malah sebaliknya Tergugat justru sering membentak, cuek dan menyepelekan Penggugat,sepertnya Penggugat sudah tidak ada harganya dihadapan Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat sudah 4 Tahun pisah ranjang dengan Tergugat dan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi di rumah Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersatu dalam rumah tangga tidak mungkin lagi, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah dan **putus karena Perceraian** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan dan mencatatkan Salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam Register perceraian di Kantor tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir ke persidangan kuasa hukumnya bernama : **NI LUH MADE SEKARIANI, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Kebo Iwa Selatan gang Rambutan No.3 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah panggilan Jurusita tertanggal 8 Mei 2013, 16 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dipanggil dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah , maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Akta Perkawinan No. 000033/R1/MW.CS/TP/2004 ,tanggal 22 April 2004 (tertanda P.1) ;-----
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 000573/A.M1/Ist/2006 tanggal 30 Oktober 2006 (Tertanda P-2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1.SAKSI I KETUT TIAGA ; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena 1 banjar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Br. Cica pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Klas 4 SD ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena masalah keluarga dimana Wiwik pernah kerja di Koperasi Sari Sedana , ada uang dipakai oleh Wiwik sebesar Rp. 90 juta rupiah yang dituntut oleh pihak koperasi, karena tidak ada yang menalangi tuntutan dari koperasi maka Wiwik pulang ke rumah orang tuanya dan sudah 4 tahun tidak kembali ;
- Bahwa saksi selaku kakaknya supaya Penggugat dan tergugat bersatu kembali namun tidak berhasil, Wiwik (Penggugat) tidak mau balik dan tidak ada rasa cinta lagi sama Tergugat akhirnya TERGUGAT (Tergugat) mau bercerai ;

2.SAKSI NYOMAN AYU PADMI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Br. Cica pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Klas 4 SD ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena masalah keluarga dimana Wiwik pernah kerja di Koperasi Sari Sedana , ada uang dipakai oleh Wiwik sebesar Rp. 90 juta rupiah yang dituntut oleh pihak koperasi, karena tidak ada yang menalangi tuntutan dari koperasi maka Wiwik pulang ke rumah dan sudah 4 tahun tidak kembali lagi ;
- Bahwa saksi selaku kakaknya supaya Penggugat dan tergugat bersatu kembali namun tidak berhasil, Wiwik (Penggugat) tidak mau balik dan tidak ada rasa cinta lagi sama Tergugat akhirnya TERGUGAT (Tergugat) mau bercerai ;

3. Saksi NI LUH BARKO ;

-
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Br. Cica pada tahun 2002 ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Klas 4 SD ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena masalah keluarga dimana Wiwik pernah kerja di Koperasi Sari Sedana , ada uang dipakai oleh Wiwik sebesar Rp.90 juta rupiah yang dituntut oleh pihak koperasi, karena tidak ada yang menalangi tuntutan dari koperasi maka Wiwik pulang ke rumah orang tuanya dan sudah 4 tahun tidak kembali ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Mengwi Badung , pada tanggal 6 Nopember 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak 4 tahun yang lalu;--
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada kecocokan lagi disebabkan karena masalah keluarga dimana Penggugat pernah kerja di Koperasi Sari Sedana , ada uang dipakai oleh Wiwik sebesar Rp.90 juta rupiah yang dituntut oleh pihak koperasi, karena tidak ada yang menalangi tuntutan dari koperasi maka Wiwik pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : NANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

26

januari

2003 ;-----

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil dengan patut maka persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.2 serta 3 (tiga) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan

oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P-2 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama agama Hindu di Mengwi Badung pada tanggal 6 Nopember 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 26 januari 2003 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi I KETUT TIAGA , saksi NYOMAN AYU PADMINI dan saksi NI LUH BARKO menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dimana sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat masalah keluarga dimana Penggugat pernah kerja di Koperasi Sari Sedana , ada uang dipakai oleh Wiwik sebesar Rp.90 juta rupiah yang dituntut oleh pihak koperasi, karena tidak ada yang menalangi tuntutan dari koperasi maka Wiwik pulang ke rumah orang tuanya , saksi-saksi telah menasehati mereka tetapi tidak berhasil lagi pula Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 4 (empat) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusny perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kec. Mengwi, Kab.Badung pada tanggal 6 Nopember 2002 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta No.000033/R1/MW.CS/TP/2004 tanggal 22 April 2004 putus karena perceraian ;-----
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA, tanggal 11 JUNI 2013** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **ERLY SOELISTYARINI ,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **CENING BUDIANA SH.MH** dan **DANIEL PRATU , SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **NI WAYAN ARWATI SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.CENING BUDIANA SH.MH

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM

2.DANIEL PRATU ,SH.

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 300.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp. 391.000,-

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Juni 2013 No. 288 / Pdt.G / 2013 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 27 Juni 2013;

Panitera Pengganti

NI WAYAN

ARWATI,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 JUNI 2013 ,No.288/Pdt.G/2013/PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 JULI 2013 ;-----

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI ,SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19630424.198311.1.001.

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Juni 2013 , Nomor : 288 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan TERGUGAT bernama : **I MADE SUTAJA** pada **Hari : SELASA**, Tanggal 16 Juli 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 3.000,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 19.000,-
(sembilan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 April 2011 , Nomor : 108 / Pdt. G / 2011 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan TERGUGAT bernama : (NI MADE ARINI,SH) pada **Hari : SELASA**, Tanggal 7 Juni 2011 , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-------------|
| 4. Legalisasi..... | Rp.10.000,- |
| 5. Upah tulis..... | Rp. 4.500,- |
| 6. Materai..... | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 20.500,-
(dua puluh lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)